

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, memiliki berbagai jenis mineral yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan. Salah satunya Pertambangan yang menjadi sektor penting dalam perekonomian nasional (Fahrurrozi dan Said 2022). Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat definisi pertambangan pada yang berbunyi “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascaPertambangan”.

Dalam Al Quran surah al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa udara, lalu dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semuaitu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi umat yang mengerti.

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk sumber daya alam, adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus disyukuri dan dikelola dengan baik. Dan ayat ini juga

mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam konteks pertambangan, hal ini berarti bahwa kita harus menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya yang ada.

Konsep fiqh lingkungan hidup dalam terminologi bahasa Arab dikenal dengan istilah fiqh al-bi'ah, yang merupakan gabungan dua kata dalam bentuk idhafah (mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara etimologis, kata fiqh berasal dari akar kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang bermakna pengetahuan, pemahaman, atau pengertian yang mendalam terhadap suatu hal. Adapun secara terminologis, fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yang digali dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat rinci (tafshili). Sementara itu, istilah al-bi'ah merujuk pada lingkungan hidup, yakni suatu kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, kondisi, serta makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya yang saling memengaruhi kelangsungan alam, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, fiqh lingkungan hidup dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil syar'i yang terperinci, yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (Jamaluddin 2018).

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek perizinan Pertambangan dari hulu hingga hilir. Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, tujuan negara untuk memperoleh keuntungan yang signifikan dari hasil Pertambangan dapat

tercapai, sehingga hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gumilang, Oktariani dan Suswinda 2022).

Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan menegakkan hukum dalam sektor Pertambangan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 35 (1) “usaha Pertambangan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat” dan dalam ketentuan Pasal 158 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun, meskipun regulasi telah ada, penerapannya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Penegakan hukum yang lemah, kurangnya pengawasan, serta korupsi menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas undang-undang ini.

Pertambangan ilegal adalah masalah yang signifikan yang merugikan banyak pihak dan memiliki konsekuensi yang besar. Dalam hal ini, Pertambangan ilegal menunjuk pada aktivitas pengambilan mineral atau logam yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau melanggar peraturan yang ada. Situasi ini kerap terjadi di berbagai negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. Salah satu pendorong utama di balik maraknya aktivitas Pertambangan ilegal adalah nilai ekonomis yang tinggi. Pertambangan ilegal sering dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara ilegal. Para pelaku Pertambangan ilegal kerap menggunakan metode yang merusak lingkungan dan cenderung mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam. Mereka sering kali mengesampingkan praktik Pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Konsekuensi dari aktivitas Pertambangan ilegal sangat bervariasi.

Salah satu dampak paling mencolok adalah kerusakan lingkungan yang luas, yang mencakup penebangan hutan, pencemaran air, dan kehilangan habitat bagi hewan liar. Selain itu, Pertambangan ilegal juga sering dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi pekerja dan konflik dengan komunitas lokal yang memiliki klaim atas tanah tersebut (Cadizza dan Pratama 2024).

Penambangan batu bara dan mineral di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas penambangan, muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur kegiatan penambangan di Indonesia, termasuk di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan.

Di lokasi Kenagarian Pakan Rabaa Tengah, praktik penambangan emas ilegal telah terjadi selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai pihak, termasuk penduduk setempat yang bergantung pada aktivitas tersebut untuk mencari nafkah. Situasi ini menciptakan sebuah konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Lemahnya penegakan hukum serta kurangnya tindakan tegas dari otoritas terkait memperburuk keadaan ini, sehingga diperlukan penelitian menyeluruh untuk memahami faktor-faktor yang berperan dalam penegakan hukum di konteks ini.

Di satu sisi, penambangan emas ilegal sering kali dipandang sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Banyak individu dan keluarga yang terlibat dalam aktivitas ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di

sisi lain, praktik penambangan ilegal ini membawa dampak negatif yang signifikan, baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal, seperti polusi udara, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati, menjadi masalah yang semakin mendesak untuk diatasi (Siahaan 2020).

Kondisi faktual di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal masih marak terjadi meskipun telah ada regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah pusat. Peneliti melihat bahwa masih adanya kegiatan mesin dompeng yang masih beroperasi di sekitaran bukit barisan di kenagarian pakan rabaa tengah dan gelondong yang masih beroperasi di sekitaran rumah rumah warga yang berada dekat dengan lokasi pertambangan tersebut.

Berdasarkan paparan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor pendorong dan dampak Pertambangan emas ilegal di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) Kabupaten Solok Selatan. Maka dari itu penelitian ini peneliti beri judul, **“Faktor Pendorong Dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal Di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara Dan Fiqih Al-Bi’ah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Faktor Pendorong Dan Dampak Tambang Emas Ilegal Di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara Dan Fiqih Al-Bi’ah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa faktor pendorong masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal di Kenagarian Pakan Rabaa tengah?
2. Bagaimana dampak aktivitas pertambangan emas ilegal terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat perspektif *al-bi'ah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal di kenagarian Pakan Rabaa Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak aktivitas pertambangan emas ilegal terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat perspektif *al-bi'ah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara Teori, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum, khususnya dalam konteks penerapan hukum terhadap penambangan sumber daya alam. Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum terhadap pencurian emas ilegal. Rekomendasi ini dapat mencakup strategi peningkatan kapasitas, pelatihan, dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait.

1.6 Studi Literatur

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian pada masalah yang saat ini peneliti lakukan dan agar terhindar dari kesamaan dalam pembahasan, maka perlu adanya telaah pustaka. Dalam hal ini ditemukan skripsi dan jurnal yang pembahasannya berkaitan dengan perPertambanganan emas ilegal. Adapun skripsi dan artikel jurnal tersebut di antaranya:

Yuhana Kartika (2022), melakukan penelitian tentang “Pertambangan Emas Ilegal Di Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan (Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara)”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu a) Bagaimanakah latar belakang masyarakat melakukan Pertambangan emas secara ilegal; b) Apa saja faktor penghambat efektifitas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Kesimpulan skripsi ini adalah yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pertambangan emas secara ilegal adalah pertambangan emas sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun, adanya masalah regulasi, masalah perizinan, kurangnya pembinaan dan pengawasan serta masalah sosial ekonomi. Adapun penyebab Perda ini tidak berlaku efektif adalah Pertama, Faktor hukum atau Undang-undang yang dianggap tidak responsif terhadap kegiatan pertambangan. Kedua, faktor penegak hukum yang tidak mengayomi dan menjalankan tugas sebagaimana kewajibannya. Ketiga, minimnya sarana dan prasarana sehingga menghambat jalannya penegakan hukum. Keempat, kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kelima, kegiatan

pertambangan sudah menjadi kebudayaan bagi masyarakat sehingga sulit dihilangkan (Kartika 2022).

Fitria Resa Yanti (2022), melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas ilegal di desa Muara Tiku. (2). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Kesimpulan skripsi ini adalah (1). Dengan menertibkan langsung penambang dengan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum, selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Muratara ialah membentuk tim satuan tugas (satgas) atau tim pengendalian pencemaran air sungai untuk melakukan sosialisai tentang pencemaran lingkungan serta sosialisasi tentang pengelolaan limbah hasil Pertambangan. (2) Kewenangan pemberian izin usaha Pertambangan diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun jika dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup adalah wewenangan pemerintah daerah. Ditinjau dari perspektif siyasah, Tindakan pemerintah daerah dengan menutup dan melakukan penertiban terhadap penambang emas ilegal telah mencerminkan

prinsip fiqh siyasah berupah prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar (Yanti 2022).

Dewanta Hartawijaya (2022), melakukan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal (Studi di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan? Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memberikan informasi data terkait dampak lingkungan akibat penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu. Kesimpulan skripsi ini adalah dampak lingkungan hidup akibat penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu diantaranya, Dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu, kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan ada dampak terhadap lingkungannya, pencemaran air sungai, rusaknya ekosistem sungai, air sungai terkontaminasi zat berbahaya seperti zat merkuri karena penambang saat melakukan pencucian biji emas langsung di sungai tersebut, banyak pohon yang tumbang akibat tanah tidak stabil seperti dulu dan penambangan emas ilegal tersebut tidak sesuai dengan prosedur penambangan yang legal dan berizin. Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu merupakan bentuk perusakan lingkungan hidup yang bertentangan dengan hukum Islam, Siyāsah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)

melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan Siyāsah Idariyyah (Administrasi Negara) Karena penambangan tersebut tidak ada surat izin yang legal (Hartawijaya 2022).

Dari tiga studi literatur yang penulis lakukan dan bandingkan, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Yuhana Kartika, Fitria Resa Yanti, dan Dewanta Hartawijaya memiliki kesamaan dalam tema yang dibahas, yaitu pertambangan emas ilegal dan dampaknya. Semua penelitian ini menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun efektivitas regulasi yang ada. Selain itu, ketiga penelitian menggunakan metode pengumpulan data yang serupa, yaitu wawancara dan observasi, untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga peneliti berusaha untuk memahami fenomena yang kompleks ini dengan pendekatan yang berbasis pada data empiris.

Meskipun memiliki kesamaan, ketiga penelitian ini juga memiliki fokus yang berbeda. Yuhana Kartika (2022) lebih menekankan pada latar belakang masyarakat yang terlibat dalam pertambangan emas ilegal serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas Perda Provinsi Sumatera Barat. Di sisi lain, Fitria Resa Yanti (2022) mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat perPertambanganan emas ilegal, serta meninjau hal tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah. Sementara itu, Dewanta Hartawijaya (2022) berfokus pada dampak lingkungan hidup dari pertambangan emas ilegal dan menilai hal tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan hasil telaah terhadap tiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian yang akan penulis lakukan menunjukkan sejumlah perbedaan mendasar, baik ditinjau dari aspek fokus kajian, objek penelitian,

pendekatan analisis, maupun kontribusi ilmiah. Dari segi fokus permasalahan, penelitian yang dilakukan oleh Yuhana Kartika (2022) memusatkan perhatian pada latar belakang sosial masyarakat yang terlibat dalam pertambangan emas ilegal serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012. Selanjutnya, penelitian Fitria Resa Yanti (2022) menitikberatkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dewanta Hartawijaya (2022) berfokus pada dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan emas ilegal serta meninjaunya dari sudut pandang hukum Islam.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya berorientasi pada aspek regulasi, melainkan lebih menekankan pada faktor-faktor pendorong serta dampak pertambangan emas ilegal dalam perspektif *al-bi'ah*, sehingga menghadirkan sudut pandang yang lebih spesifik dan berbeda dari kajian sebelumnya. Ditinjau dari aspek objek dan lokasi penelitian, ketiga penelitian terdahulu dilaksanakan di wilayah yang berbeda, yakni Kenagarian Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan, Desa Muara Tiku Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kelurahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan mengambil lokasi penelitian yang berbeda, sehingga menghadirkan konteks sosial, hukum, dan budaya masyarakat yang tidak sama, serta membuka peluang ditemukannya temuan empiris baru yang belum dikaji dalam penelitian terdahulu.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mengkaji pertambangan emas ilegal dari sudut pandang, lokasi, dan fokus permasalahan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga

tidak menimbulkan pengulangan kajian serta tetap memiliki relevansi akademik yang kuat.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pertambangan Emas ilegal

Pertambangan emas tanpa izin adalah aktivitas yang melibatkan penggalian sumber daya alam, baik yang dilakukan secara sah maupun tidak sah. Kegiatan yang tidak resmi ini sering kali menimbulkan berbagai dampak buruk. Ada tiga jenis dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan tanpa izin, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Aktivitas penambangan ilegal yang tidak mematuhi prosedur yang benar dapat membuat struktur tanah menjadi tidak stabil dan berpotensi menyebabkan tanah longsor.

Kegiatan pertambangan emas yang tidak sah yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia didorong oleh faktor-faktor ekonomi yang semakin menekan, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan yang ilegal, yang juga bisa menjadi sumber pendapatan alternatif. Selain ekonomi yang menjadi faktor utama, ada juga alasan lain seperti kesulitan dalam memperoleh izin untuk melakukan kegiatan di area pertambangan yang menyebabkan masyarakat beralih ke praktik pertambangan ilegal (Aqilla, Frinaldi dan Rembrand, Analisis Dampak Pertambangan Emas Ilegal Terhadap Lingkungan Di Sumatera Barat: Systematik Review 2023).

1.7.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dan Penerapannya Terhadap Penambangan Emas Ilegal

Dalam penerapan kegiatan pertambangan yang memanfaatkan lahan atau sumber daya alam, tindakan manusia sering kali mengabaikan aspek lingkungan, yang berujung pada ketidakpedulian terhadap konsekuensi di masa depan serta kepentingan generasi yang akan datang. Unsur-unsur

represif dan preventif terus diabaikan, sehingga kerusakan dapat dipastikan semakin meluas dan tidak terkontrol. Dampak dari aktivitas pertambangan tidak hanya berhubungan dengan kerugian ekonomi, tetapi juga sering memicu gejolak sosial yang meresahkan, seperti meningkatnya ketegangan dengan masyarakat, perubahan struktur agraris masyarakat menjadi masyarakat yang berfokus pada Pertambangan, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah sekitar lokasi Pertambangan (Umboh, Pangkerego dan Mamahit 2024).

Dalam kegiatan Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi, pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga permasalahan yang sering terjadi pada saat melakukan pertambangan tidak resmi yaitu terjadinya kerusakan alam dan pencemaran lingkungan, karena kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut tidak mematuhi bagaimana aturan pertambangan yang telah diatur didalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu dan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (Saputra 2024).

1.7.3 Fiqih Al-Bi'ah

Fiqih lingkungan (fiqhul bi'ah) dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan dalam ajaran Islam yang bersumber dari dalil-dalil syar'i yang terperinci, yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh penghuni bumi secara umum serta mencegah terjadinya kerusakan. Dengan demikian, fiqh lingkungan merupakan suatu bentuk pengetahuan sekaligus tuntunan normatif syariat yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan ekologi, serta menjadi dasar dalam melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung bersifat destruktif dan eksploitatif terhadap lingkungan.

Dalam perspektif fiqh lingkungan, hubungan antara manusia dan alam dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia diciptakan dari unsur-unsur yang berasal dari alam semesta, yang menunjukkan bahwa keberadaan manusia merupakan bagian integral dari alam itu sendiri. Penciptaan manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan penciptaan alam, meskipun manusia dianugerahi akal dan kemampuan spiritual. Anugerah tersebut merupakan modal utama bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, sehingga upaya menjaga dan melestarikan alam pada hakikatnya merupakan bentuk penjagaan terhadap keberlangsungan dan eksistensi manusia itu sendiri (Istiani and Purwanto 2019).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk menggali dan memahami permasalahan secara tersruktur melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data secara sistematis serta objektif. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif atas fenomena yang di teliti dan memberikan solusi atas permasalahan yang

di hadapi (Sugiyono 2017). Metode penelitian hukum empiris mencakup berbagai aspek, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, populasi penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data (Arlis, Arfiani and Muslim 2025). Dalam penerapan metodologi penelitian, setiap tahapan di lakukan dengan teliti dan mendalam agar data yang diperoleh dapat diuji dan di buktikan validitasnya secara ilmiah (Creswell 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Menurut Meleong, pendekatan kualitatif memiliki karakteristik utama dalam mengumpulkan data yang mendalam mengenai fenomena yang sedang di kaji. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait proses dan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti, serta menganalisis perspektif berbagai pihak terkait secara mendalam (Moleong 2021). Pendekatan deskriptif kualitatif ini sangat cocok untuk sosial karena memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan langsung dari konteks yang ada, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang detail dan terperinci tentang masalah yang diteliti (Patton 2015).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang berfokus pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari hari. Penelitian ini melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, baik di tingkat individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Peneliti mengamati perilaku hukum dan interaksi sosial, serta bagaimana aturan hukum dijalankan di lapangan (Wahid 2018). Data yang di gunakan diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumen yang terkait dengan penerapan hukum dalam situasi nyata.

Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang mengumpulkan data langsung dari objek penelitian di lingkungan yang sebenarnya. Metode ini sangat berguna untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Ibrahim 2019). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat lebih memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kebijakan hukum dapat diperbaiki agar lebih sesuai dengan kondisi sosial.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian (Muhaimin 2020). Adapun penelitian yang saya lakukan di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatra barat. Secara khusus, penelitian ini mengambil lokasi di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah. Pemilihan tempat ini didasarkan pada aktivitas masyarakat yang melakukan perPertambangan tersebut, yang menjadikannya salah satu titik terjadinya Pertambangan emas ilegal.

Pertambangan emas ilegal di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, merupakan fenomena yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas pertambangan tanpa izin ini menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran sungai, dan ancaman kepunahan sumber daya alam di wilayah tersebut. Selain itu, pertambangan emas ilegal juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk masalah kesehatan dan ketidakstabilan sosial. Penelitian di lokasi ini sangat penting untuk memahami dampak luas dari kegiatan pertambangan ilegal serta mencari solusi yang efektif demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kenagarian Batang Limpaung.

1.8.3 Sumber Data

Data merupakan informasi atau fakta yang dikumpulkan, diukur, atau dihasilkan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan dalam penelitian. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lain yang merepresentasikan informasi. Dalam konteks penelitian, data digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antar variabel yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai suatu fenomena atau masalah.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian mengenai pertambangan emas ilegal di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, diperoleh langsung dari lokasi masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para penambang, warga sekitar, serta tokoh masyarakat yang mengetahui aktivitas tersebut. Selain itu, dokumentasi visual berupa foto dan rekaman video juga menjadi bagian dari analisis data primer yang memperkuat mengenai dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan ilegal tersebut. Pendekatan sumber data primer ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran nyata dan akurat tentang kondisi dan dinamika pertambangan emas ilegal di wilayah penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, laporan, serta jurnal yang relevan dengan masalah pertambangan emas ilegal. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas, memperkaya analisis, serta mendukung pemahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah pertambangan emas

ilegal di kenagarian batang limpaung, khususnya terkait dengan kebijakan yang ada.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan untuk menganalisis, memahami fenomena, atau mendukung pengambilan keputusan (Suryana 2019). Pengumpulan data yang tepat dan sistematis sangat penting untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian.

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi) (Muhaimin 2020). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian tentang penambangan emas ilegal di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pelaku pencurian, warga sekitar, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait aktivitas penambangan ilegal tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai proses kegiatan penambangan, dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan, serta persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberadaan Pertambangan ilegal. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara tatap muka agar interaksi lebih intensif dan data yang diperoleh lebih valid dan komprehensif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencatatan informasi secara tertulis, visual, atau audio. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto,

rekaman, atau dokumen terkait yang mencerminkan kondisi pertambangan emas ilegal. Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data lapangan dengan bukti yang objektif dan mendukung analisis dampak lingkungan serta sosial dari kegiatan penambangan ilegal. Penggunaan dokumentasi membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan valid tentang situasi sebenarnya di lokasi penelitian.

c. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yaitu untuk memahami apa yang ada di dalam data yang telah didapatkan tersebut agar ringkasan yang diperoleh menjadi mudah dimengerti. Analisis data ini disebut juga sebagai pengolahan data dan penafsiran data, kemudian digabungkan untuk menjadi pemahaman baru (Muhaimin 2020). Penulis juga melakukan suatu analisis yang berbentuk analisis deskriptif dalam penelitian ini yang memiliki arti yaitu untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi kondisi. Pendekatan ini memiliki maksud yaitu untuk mendapatkan suatu informasi terhadap keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang telah ada.

d. Kendala Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat substansial. Sebagian besar pelaku penambangan menunjukkan sikap kurang kooperatif dan menolak untuk memberikan keterangan secara langsung, yang disebabkan oleh kekhawatiran terhadap implikasi hukum atas kegiatan penambangan yang dilakukan. Di samping itu, peneliti juga mengalami penolakan dari sebagian masyarakat setempat yang disertai dengan adanya tekanan dan ancaman secara lisan agar penelitian tidak dilanjutkan serta diarahkan untuk mengganti fokus kajian. Situasi tersebut berdampak pada keterbatasan akses terhadap data yang bersifat terbuka dan mendalam, sehingga peneliti perlu melakukan penyesuaian dalam strategi pengumpulan data dengan

mengedepankan pendekatan persuasif, prinsip kehati-hatian, serta memperhatikan aspek keselamatan selama pelaksanaan penelitian.

